



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2013/PTA.Yk.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, dalam perkara ini telah memberikan kuasa khusus kepada SARWOKO, SH dan NURHADI B YUWONO, SH, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Dusun Ledok RW. 16 Desa Sidorejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2013, semula sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi sekarang "**Pembanding**";

LAWAN

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, dalam perkara ini telah memberikan kuasa khusus kepada HARNO, SH. dan ENDAH



PRASETYANINGSIH, SH. pekerjaan
Advokat/Pengacara, berkantor di Kantor
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "SATRIA"
Jln. Bhayangkara I No. 3 Tegowanu Kab.
Grobogan, berdasar Surat Kuasa Khusus
tanggal 01 Pebruari 2013, semula sebagai
Termohon/Penggugat Rekonvensi sekarang
"Terbanding";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
Putusan Pengadilan Agama Sleman tanggal 27 Desember 2012 Masehi
bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1434 Hijriyah nomor : 0597/Pdt.G/
2012/PA.Smn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Dalam Konpensi:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk mengikrarkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sleman;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan gamping Kabupaten Sleman dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan godong Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grobogan, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta;

- 4 Menolak permohonan Pemohon selainnya;

Dalam Rekonsensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi, antara lain :
 - a Nafkah madhiyah sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b Mut'ah sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - c Nafkah Iddah sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan anak bernama ANAK berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonsensi sebagai ibu kandungnya, tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonsensi sebagai ayah kandungnya untuk berinteraksi guna mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah anak tersebut pada dictum Nomor. 3 melalui Penggugat Rekonsensi setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi:

1. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 Kuasa Pembanding telah mengajukan permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding tertanggal 18 Pebruari 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya, dan Kuasa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Maret 2013;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara, terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan memeriksa syarat formil permohonan banding dari Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Januari 2013 terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman nomor : 0597/Pdt.G/2012/PA.Smn. tanggal 27 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding oleh Kuasa Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman nomor 0597/Pdt.G/2012/PA.Smn. tanggal 27 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1434 Hijriyah, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi, dan memori banding Pembanding, serta kontra memori banding Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Dalam Konvensi :



Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim tingkat pertama sudah benar dalam menyimpulkan tentang penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang, hal ini merupakan fakta bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali sesuai fakta persidangan, oleh karena itu pertimbangan tentang pokok perkara dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa keberatan Pemohon/Pembanding mengenai proses mediasi, dalam hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai petitum hak pengasuhan anak (hadanah) telah tepat dan benar karena pertimbangan tersebut semata-mata untuk kepentingan anak sesuai Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka pertimbangan Majelis tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, dipandang perlu untuk menambah pertimbangan yaitu berdasarkan fakta di persidangan bahwa Pemohon/Pembanding bekerja sebagai karyawan sebagaimana bukti P.7, apabila Pemohon/Pembanding yang mengasuh anak Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding anak tersebut tentunya tidak akan mendapat pengasuhan yang maksimal dari Pemohon/Pembanding, maka tidak terpenuhi hak pengasuhan anak (hadanah) semata-mata untuk kepentingan anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pemohon/Pembanding dalam memori bandingnya tentang hak pengasuhan anak (hadanah) termasuk alat bukti P.6, demikian juga dengan dasar hukum Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka setelah ditelaah dengan seksama ternyata keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan tepat dan benar, oleh karena itu tidak dipertimbangkan lagi;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan di dalam Konvensi dianggap telah dipertimbangkan pula dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sistematika putusan yang sifatnya kumulasi dapat dipedomani Pasal 66 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka susunan pertimbangan hukum ini dimulai dari hak pengasuhan anak (hadanah);

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding menuntut agar anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding bernama ANAK (lahir tanggal 30 Januari 2007) berada dalam pengasuhan/pemeliharaan (hadanah) Penggugat/Terbanding, sedangkan Tergugat/Pembanding memohon agar hak pengasuhan/pemeliharaan anak (hadanah) berada dalam pengasuhannya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa sengketa tersebut mengenai pengasuhan/pemeliharaan anak (hadanah) berarti mengenai hukum orang, bukan mengenai hukum kebendaan, maka gugatan Penggugat/Terbanding tersebut diperbolehkan demi kepentingan anak, sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman mengenai gugatan Rekonvensi dipandang telah tepat dan benar karena putusan tersebut dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta persidangan



sehingga putusannya juga telah mengandung nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta telah mencerminkan rasa keadilan, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa khusus mengenai pertimbangan tentang gugatan pengasuhan anak (hadanah) perlu ditambah pertimbangan bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan pengasuhan dari ibunya, dan seandainya pun ibunya telah meninggal dunia, ibu kandung dari ibu si anak (nenek dari pihak ibu) sebagai prioritas pertama yang mengasuh anak (hadanah) dalam perkara aquo ternyata ibu Penggugat/Terbanding ikut membantu Penggugat mengasuh anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, sebagaimana maksud Pasal 156 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Tergugat tentang gugatan rekonvensi mengenai nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak karena tidak sebanding dengan gaji Pembanding/Tergugat yang hanya sebesar Rp 1.140.500,00 (Satu juta seratus empat puluh ribu lima ratus rupiah), setelah menelaah keberatan tersebut ternyata putusan Pengadilan Agama Sleman berdasarkan fakta persidangan dalam Berita Acara tanggal 13 Desember 2012 Pemohon/Tergugat/Pembanding akan memberikan uang kepada Termohon/ Penggugat/Terbanding sebesar Rp 17.500.000,00 (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk semua permintaan Termohon/ Penggugat/Terbanding jika sekiranya diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon/Penggugat/Terbanding, maka berdasarkan fakta tersebut keberatan Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik dalam konvensi maupun rekonvensi, putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor : 0597/Pdt.G/2012/PA.Smn. Tanggal 27 Desember 2012 dapat dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Tergugat/Pembanding;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 0597/Pdt.G/2012/PA.Smn. Tanggal 27 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1434 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pemohon/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Yogyakarta pada hari RABU tanggal 24 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1434 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang dipimpin oleh **DR. Hj. Djazimah Muqoddas, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Nikmat Hadi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 18 Maret 2013 nomor 16//Pdt.G/2013/PTA.Yk., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Sarwan, SHI.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

HAKIM KETUA,



Ttd.

DR. Hj. DJAZIMAH MUQODDAS, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H.

Drs. H. NIKMAT HADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

H. SARWAN, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Pemberkasan / ATK | = Rp 139.000,00 |
| 2. Redaksi | = Rp 5.000,00 |
| 3. Meterai | = Rp 6.000,00 |
| J u m l a h | = Rp 150.000,00 |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Untuk salinan,

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Panitera

TTD

SUPARDJIYANTO, SH.